

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan kegiatan magang di DPRD Kota Padang selama 40 hari masa kerja, maka berdasarkan laporan tugas akhir yang telah dibuat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sekretaris adalah pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugasnya dengan segala keahlian yang dimilikinya, dan juga sebagai tangan kanan pimpinan untuk mengambil alih pekerjaan pimpinan ketika pimpinan memiliki pekerjaan yang lain untuk diselesaikannya.
2. Peran sekretaris DPRD Kota Padang dapat menjadi bantuan utama bagi seorang pimpinan ketika seorang pimpinan mengalami kesulitan dalam membagi waktunya karena begitu banyak tugas yang harus dikerjakan oleh pimpinan.
3. Tugas sekretaris merupakan salah pekerjaan yang harus dipenuhi, dimana sekretaris harus melaksanakan tugas tersebut dari orang lain, khususnya pimpinan. Sekretaris DPRD Kota Padang memiliki beberapa macam tugas seperti , tugas rutin , tugas yang bersifat khusus, dan tugas dalam bidang keuangan.
4. Etika sekretaris yaitu sekumpulan sikap yang harus dimiliki oleh sekretaris seperti sikap bijaksana, pertimbangan, taktis, setia, serta obyektif, yang

merupakan salah satu cara dalam mencapai keberhasilan pekerjaannya sebagai seorang sekretaris.

5. Kinerja karyawan di DPRD Kota Padang yang menurun sehingga berdampak buruk bagi seorang sekretaris dikarenakan keterlambatan memberi data yang dibutuhkan oleh sekretaris dan menyebabkan sekretaris menunda tugasnya.

5.2 Saran

Berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan kegiatan magang di DPRD Kota Padang, penulis dapat memberikan saran dan semoga saran ini dapat serta bermanfaat bag Universitas Andalas, Kantor DPRD Kota Padang dan juga penulis. Penulis menyarankan agar karyawan dan karyawan diberi motivasi dan evaluasi-evaluasi lebih di setiap selesai melakukan pekerjaannya, hal ini mungkin dapat meningkatkan kinerja karyaawan dan karyawan di Kantor DPRD Kota Padang sehingga sekretaris tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

